BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk individu yang tidak dapat hidup sendiri dan tidak lepas dari adanya saling keterkaitan dan membutuhkan satu sama lainnya, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat bertahan sendiri. Untuk itu manusia sebagai makhluk hidup yang saling berhubungan dengan lingkungan masyarakat dan bekerjasama dengan orang lain dalam rangka memenuhi hidupnya, baik berupa kebutuhan jasmani maupun rohani.[1]

Aktivitas yang berkaitan erat dengan kehidupan sosial adalah transaksi yang lumrah terjadi di pasar. Pasar adalah tempat yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya.[2] Pasar menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi sandang, pangan dan papan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu barang yang diperjualbelikan di pasar adalah minyak goreng. Bagi masyarakat Indonesia minyak goreng adalah salah satu kebutuhan pokok yang merupakan salah satu dari sembako (sembilan bahan pokok) yang umumnya diperjualbelikan di pasar modern maupun pasar tradisional.[3] Dalam kehidupan sehari-hari minyak goreng digunakan untuk memasak seperti penumisan maupun

[1]Suhrawardi. K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2000), hlm. 3.

[2]Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 6.

[3]Ika Akbarwati, jurnal.selasar.com/sembako(16 November 2016).

penggorengan, baik dalam jumlah yang sedikit maupun banyak, sebab minyak goreng mempunyai citarasa yang memberikan rasa masakan lebih enak, gurih dan renyah dibandingkan dengan makanan yang dikukus atau direbus.

Minyak goreng atau disebut RBD (*Refined, Bleached, Deodorized)*[4] merupakan salah satu hasil olahan kelapa sawit yang menjadi bahan makanan pokok yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Minyak goreng juga dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial dan ekonomi.

Minyak goreng secara umum terdiri dari dua kelompok, yakni minyak goreng hewani dan minyak goreng nabati. Minyak nabati adalah minyak yang paling banyak digunakan terutama untuk menggoreng, karena lebih mudah untuk didapatkan. Minyak goreng nabati ini dapat dibuat dari berbagai sumber seperti kelapa dan kelapa sawit.

Di Indonesia minyak goreng yang paling sering digunakan adalah minyak goreng dari kelapa sawit, minyak ini juga cukup ideal dari segi harga dan ketersediaan. Minyak goreng dari kelapa sawit ada dua jenis yaitu: minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan yang bermerek. Minyak goreng curah berbeda dengan kemasan karena minyak goreng kemasan yang bermerek melakukan 3-4 kali penyaringan, sedangkan minyak goreng curah hanya 1 kali penyaringan, sehingga dari segi warna terjadi perbedaan apabila dilihat minyak goreng kemasan lebih jernih dibandingkan dengan minyak goreng curah. [5] Seperti yang kita ketahui bahwa minyak goreng yang dipakai berkali-kali untuk menggoreng

[4]https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_sawit/(16 Desember 2016).

[5]Katoundio Bayumitra Wedya, https://giziberkarya.blogspot.co.id/2016/04/dua-kali-penyaringan-minyak-goreng.html/(7 Februari 2017).

masakan akan berubah warna menjadi kehitam-hitaman dan ketika sudah berubah warna menjadi hitam sebaiknya tidak digunakan lagi untuk dikonsumsi.

Dalam ajaran Islam juga menganjurkan mengonsumsi makanan yang baik lagi halal sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Baqarah/02: 168.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".

Dalam ayat ini Allah swt. menyerukan bahwasanya mengonsumsi makanan hendaknya yang baik dan halal. Baik yang dimaksud adalah tidak hanya dari segi penampilannya tetapi juga dari segi kesehatan dan kandungan gizi yang terdapat didalamnya, terlebih lagi minyak goreng curah tidak dikemas layaknya minyak goreng kemasan yang terdapat label halal dari Mejelis Ulama Indonesia (MUI). Mendapatkan sertifikasi halal dari MUI tidak semudah yang dibayangkan karena harus melewati berbagai macam proses dan persyaratan yang lumayan rumit.

Minyak goreng dikonsumsi hampir seluruh lapisan masayarakat, baik itu di tingkat rumah tangga maupun industri makanan. Fungsi minyak goreng di kedua tingkat konsumen pada umumnya bukan sebagai bahan baku namun hanya sebagai bahan penentu. Fungsi minyak goreng sangat penting dalam menciptakan aroma, rasa, warna, daya simpan dan dalam beberapa hal juga sebagai alat peningkat gizi.

Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan mengenai minyak goreng curah agar seluruh minyak goreng yang diperdagangkan dikemas dengan baik, bersih dan memiliki label atau nama yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Dasar pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan ini karena minyak curah di pasaran tidak memiliki kandungan vitamin. Kandungan vitamin itu hilang saat terjadinya penyaringan dari pabrik, drum, jerigen hingga kemasan plastik. Aturan mengenai minyak goreng wajib kemasan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 80/M-DAG/PER/10/2014 tentang minyak goreng wajib kemasan yang ditandatangani pada 17 Oktober 2014.[6] Tujuan dari adanya aturan tersebut untuk memberikan jaminan keamanan bagi konsumen baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Akan tetapi sampai saat ini minyak goreng curah masih beredar luas di pasar-pasar tradisional. Setelah peneliti melakukan penjajakan awal untuk mengonfirmasi peraturan pemerintah tersebut apakah berlaku di Kota Banjarmasin, Kepala Bidang Bagian Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin mengatakan:

> "Karena ternyata peraturan tersebut masih ditunda mengingat belum siapnya produsen minyak curah untuk membuatnya dalam bentuk kemasan dan waktu yang diberikan terlalu singkat antara kebijakan dan tanggal diberlakukannya, peraturan tersebut sempat berubah beberapa kali mulai dari tahun 2014 sampai 2016, aturan mengenai minyak goreng wajib kemasan ini mungkin akan direalisasikan pada tahun mendatang dan itupun belum bisa dipastikan jika tidak ada surat edaran berikutnya."[7]

[6]http://bisnis.liputan6.com/read/2162689/hanya-ri-amp-bangladesh-yang-masih-pakai-minyak-goreng-curah/(21 Mei 2016).

[7]Gatot, Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 12 Agustus 2016.

Dari keterangan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Banjarmasin, peneliti menyimpulkan bahwa peraturan tersebut memang akan berlaku di kota Banjaramasin namun masih menunggu surat edaran resmi dari pusat untuk memberlakukan peraturan tersebut dan untuk saat ini minyak goreng curah masih boleh diproduksi dan diperjualbelikan.

Saat ini semakin maraknya produk minyak goreng kemasan di pasar tradisional maupun modern yang gencar mempromosikan sembako yang salah satunya adalah minyak goreng kemasan dengan selisih harga yang tidak begitu jauh dengan minyak goreng curah. Meskipun minyak goreng kemasan tersebut memiliki banyak keunggulan seperti, lebih higienis, kualitas terjamin, tetapi masih saja ada minat konsumen untuk membeli minyak goreng curah padahal dari segi harga, minyak goreng curah dengan minyak goreng kemasan hanya beda tipis berkisar Rp1.500-Rp3.500,- Menurut pengakuan pedagang yang diwawancarai peneliti di pasar tradisional Kuripan dalam sehari dapat menjual satu drum lebih minyak goreng curah.[8]

Seiring dengan pengakuan salah satu distributor minyak goreng curah di Kota Banjarmasin. “Minyak goreng curah yang terjual antara 15-25 drum per harinya, dalam satu drum dapat menampung 200 liter minyak goreng curah. Harga satu drumnya Rp. 2.000.000,-.” [9] Menurut beliau jumlah permintaan minyak goreng curah ini menurun semenjak dua tahun yang lalu ketika isu

[8]Rahmah, Pedagang Sembako, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 18 Desember 2016.

[9]H. Amad, Distributor Minyak Goreng Curah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 Maret 2017.

peraturan minyak goreng wajib kemasan keluar. Ketika peraturan tersebut belum keluar permintaan minyak goreng curah berkisar antara 30-50 drum perharinya di mana satu drum berisi 200 liter minyak goreng curah. Untuk mengantisipasi permintaan yang semakin menurun maka beliau juga menyediakan minyak goreng kemasan.

Menurut Ibu Anna seorang pedagang sembako di pasar Sederhana Teluk Dalam.

> Dalam sehari bisa menjual minyak goreng curah 4 sampai 5 *teng* yang isinya 22 liter satu *teng* minyak goreng curah. Penjualan ini menurun ketika banyak minyak merek baru yang harganya tidak berbeda jauh dengan minyak goreng curah.[10]

Walaupun begitu minyak goreng curah akan selalu ada dan eksis karena adanya permintaan dari konsumen yang selalu ada, meskipun minyak goreng bermerek banyak beredar di pasaran dan kian gencar melakukan promosi tetapi minat konsumen terhadap minyak goreng curah tetap ada.

Kota Banjarmasin sebagai Ibu Kota Kalimantan Selatan tentunya menjadi pusat perdagangan dan menjadi tempat pendistribusian barang yang kerap didatangi oleh pedagang enceran yang menjual kembali barang yang telah diambil dari kota Banjarmasin untuk dijual ke daerah lain. Kota Banjarmasin terdiri dari lima kecamatan, yaitu: Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Timur Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Utara, Banjarmasin Barat, dari lima kecamatan yang ada di kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah mempunyai pasar teradisional

[10]Anna, Pedagang Sembako, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 Maret 2017.

terbanyak.[11] Karena itulah peneliti memilih kecamatan Banjarmasin Tengah untuk meneliti minat masyarakat yang ada disana.

Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, maka menjadi suatu hal yang menarik untuk menggali lebih dalam tentang minat masyarakat yang tetap membeli minyak goreng curah untuk keperluan rumah tangga. Masalah tersebut akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "Minat Masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Tengah untuk Membeli Minyak Goreng Curah."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana minat masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Tengah untuk membeli minyak goreng curah?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan adanya minat masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Tengah untuk membeli minyak goreng curah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui minat masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Tengah untuk membeli minyak goreng curah.

[11]Badan Pusat Statistik, *Penyusunan Direktori Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan* (Banjarmasin: BPS).

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan adanya minat masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Tengah untuk membeli minyak goreng curah.

D. Signifikansi Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:
 a. Bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.
 b. Sumbangan pemikiran dan mengisi khasanah ilmu pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya dan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dalam bentuk karya tulis ilmiah.
 c. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan aktivitas akademik.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini bisa berguna sebagai bahan informasi bagi pihak instansi kepemerintahan yang bersangkutan dan kepada para pedagang agar siap bersaing dengan cara menyiapkan diri untuk memproduksi minyak goreng dengan kemasan sepeti yang ditentukan oleh Pemerintah.

E. Definisi Operasional

Minat adalah keinginan yang kuat, gairah, kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu.[12] Minat yang dimaksud penulis adalah kecenderungan untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan, yang mendorong seseorang untuk memilih apa yang ingin dibeli untuk dikonsumsi, apakah itu minyak goreng curah atau kemasan.

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.[13] Masyarakat yang dimaksud oleh peneliti di sini adalah ibu rumah tangga yang tinggal di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti.

Minyak goreng adalah minyak yang dipakai untuk menggoreng, seperti minyak kelapa, minyak jagung, dan minyak kacang.[14] Minyak goreng yang dimaksud peneliti adalah minyak goreng curah yang tidak bermerek dan biasanya dijual tidak dalam kemasan botol.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian penulis menjadikan beberapa hasil penelitian yang terdahulu sebagai acuan dan tolak ukur, beberapa di antaranya:

1. Muhammad Mukhyar (1031161186) Jurusan Perbankan Syariah yang berjudul “Minat Masyarakat Terhadap KPR pada BRI Syariah Kota

[12]Tim Penulis Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 744.

[13]*Ibid.*, hlm. 721.

[14]*Ibid.*, hlm. 747.

Banjarmasin". Penelitian ini mempunyai latar belakang masalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan bank yang memiliki reputasi yang sangat baik dari segi administrasi, meminimalisir tunggakan, dan kemunculan BRI Syariah dapat memberikan imbas kepercayaan dari masyarakat sehingga mengalami peningkatan kualitas penggunaan layanan KPR BRI Syariah di Kota Banjarmasin, sehingga peneliti mengangkat judul Minat Masyarakat Terhadap KPR pada BRI Syariah Kota Banjarmasin untuk mengetahui seberapa besar minat masyarakat Kota Banjarmasin terhadap KPR dan BPR Syariah. Penelitian terdahulu ini berbeda dengan peneliti lakukan karena minat yang dimaksud adalah minat terhadap minyak goreng curah dan kemasan bukan minat masyarakat terhadap KPR dan BRI Syariah.[15]

2. Nazarudin Arif (1131161225) Jurusan Perbankan Syariah yang berjudul "Minat Nasabah Bank Kalsel Syariah Banjarmasin Terhadap Produk Tabungan Haji". Penelitian ini berdasarkan pada penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan seiring dengan itu lembaga perbankan bermunculan baik berlatar belakang syariah ataupun konvensional. Produk tabungan haji yang terdapat dalam perbankan syariah dan konvensional memiliki perbedaan dan perlakuan terhadap uang yang dialokasikan dalam tabungan haji. Perbedaan inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti Minat Nasabah Bank Kalsel Syariah Banjarmasin Terhadap Produk Tabungan Haji. Penenlitian terdahulu ini berbeda dengan peneliti lakukan

[15]Muhammad Mukhyar, "Minat Masyarakat Terhadap KPR pada BRI Syariah Kota Banjarmasin" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2015).

karena minat yang dimaksud adalah minat terhadap minyak goreng curah dan kemasan bukan minat untuk menabung dana qurban pada bank syariah.[16]

3. Annisa (1101160180) Jurusan Perbankan Syariah yang berjudul "Minat Masyarakat Banjarmasin Timur untuk Menabung Dana Kurban pada Bank Syariah". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minat masyarakat akan tabungan dana Kurban. Tabungan kurban pada bank syariah merupakan salah satu bentuk pilihan atau cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat merencanakan dengan baik keinginan untuk berkurban. Namun masyarakat masih berpegang pada kebiasaan di mana mereka tinggal yaitu dengan mengadakan arisan kurban, sehingga peneliti terdahulu tertarik untuk mengetahui bagaimana minat masyarakat Banjarmasin Timur jika ditawarkan produk tabungan kurban yang merupakan salah satu produk bank syariah. Penelitian terdahulu ini jelas berbeda dengan peneliti lakukan karena minat yang dimaksud peneliti adalah minat untuk membeli minyak goreng curah oleh masyarakat yang tinggal di Kecamatan Banjarmasin Tengah.[17]

G. Sistematika Penulisan

[16]Nazarudin Arif, "Minat Nasabah Bank Kalsel Syariah Banjarmasin Terhadap Produk Tabungan Haji" (Skripsi tidak diterbitkan, Faultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2015).

[17]Annisa, "Minat Masyarakat Banjarmasin Timur untuk Menabung Dana Kurban pada Bank Syariah" (Skripsi tidak diterbitkan, Faultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2015).

Penyusunan skirpsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan dapat mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis dapat merincikannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini mengarahkan kepada pembahasan bab selanjutnya yang berisi latar belakang masalah dari penelitian. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu disusun tujuan dari penelitian merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya penulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan ataupun kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan adalah susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang memuat teori minat, perilaku konsumen dan keputusan pembelian. Dalam bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis, pendekatan dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, kemudian untuk mengetahui alur penelitian dari awal sampai akhir maka dibuat tahapan penelitian yang sistematik.

Bab keempat merupakan laporan hasil penelitian dan membahas mengenai anailisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan landasan teori pada bab kedua, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian jawaban-jawaban dari pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab kelima adalah penutup, dalam bab ini peneliti akan memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya. Simpulan bukan merupakan ringkasan dari uraian sebelumnya melainkan sebagai hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan hendaknya saran yang diajukan bersumber pada penemuan penelitian, pembahasan, dan simpulan hasil penelitian.